



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, jalan mempunyai peranan penting terutama menyangkut perkembangan daerah yang seimbang serta pemerataan hasil pembangunan perlu ditata dan diatur ketentuan mengenai pengendalian pengawasan muatan mobil barang agar jalan tersebut tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
15. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur;
16. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang pemberhentian sementara H. Suwarna AF dari jabatan Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008, Drs. Yurnalis Ngayoh, MM, Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003- 2008;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 74 Tahun 1990 tentang Peti Kemas;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
22. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penetapan 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tentang Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air, tentang pengendalian dan Pengawasan angkutan barang di jalan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur tentang Kelas Jalan dan Pengamanan Perlengkapan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
dan
Gubernur Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- d. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Alat penimbangan adalah seperangkat alat yang dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindahkan yang berfungsi untuk menimbang kendaraan bermotor guna mengetahui berat kendaraan beserta muatannya;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Kerja dibawah Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengendalian/pengawasan terhadap berat kendaraan bermotor beserta muatannya dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu;
- i. Satgas Wasdal Dinas adalah Satuan tugas pengawasan/pengendalian dibawah Kepala Dinas yang melaksanakan tugas pengawasan/pengendalian dan monitoring LLAJ secara berkala;
- j. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
- k. Jaringan transportasi adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang menghubungkan lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan;
- l. Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang;
- m. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu;
- n. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;

- o. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- p. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- q. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian beratnya ditumpu oleh kendaraan bermotor penarik;
- r. Angkutan barang adalah pemindahan barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan mobil barang, kendaraan khusus kereta tempelan dan/atau kereta gandengan;
- s. Daya angkut adalah berat muatan baik barang maupun orang yang dapat diangkut sebagaimana ditetapkan dalam buku uji;
- t. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan kendaraan angkutan penumpang, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diangkut melebihi dari Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan atau Muatan Sumbu Terberat (MST) melebihi kemampuan kelas jalan yang ditetapkan;
- u. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda suatu sumbu yang menekan jalan;
- v. Jumlah Berat yang di ijinan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan ketentuan;
- w. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah jumlah tekanan maksimum roda-roda pada sumbu yang menekan jalan;
- x. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
- y. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan angkutan barang pada ruas jalan Nasional/ Provinsi yang berada di luar Ibukota Kabupaten / wilayah Kota di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Perwujudan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Aspek pengaturan;
 - b. Aspek pengendalian;
 - c. Aspek pengawasan,
 - d. Aspek pendataan dan monitoring.

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 3**

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk :

- (1) Untuk meningkatkan pembinaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan angkutan barang di jalan nasional / provinsi yang berada diluar Ibukota Kabupaten / Wilayah Kota yang tertib dan lancar sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
- (2) Untuk meningkatkan pengetahuan berperilaku tertib yang dapat mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas, menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan;
- (3) Sebagai pedoman aturan dalam mengendalikan dan mengawasi angkutan barang di jalan nasional / propinsi yang berada diluar Ibukota Kabupaten / Wilayah Kota.

BAB III**KEWENANGAN****Pasal 4**

Pemerintah Daerah berwenang mengatur mengendalikan dan mengawasi angkutan barang di jalan dalam wilayahnya.

Pasal 5

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yaitu :

- a. Kegiatan pelaksanaan, perencanaan, manajemen, rekayasa, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas pengendalian dan pengawasan angkutan barang di jalan nasional / provinsi yang berada diluar Ibukota Kabupaten / Wilayah Kota;
- b. Pemberian izin angkutan barang pada jalan lintas Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Pengaturan / pembatasan kuota, dimensi, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor angkutan barang di jalan nasional / provinsi yang berada diluar Ibukota Kabupaten / Wilayah Kota;
- d. Pemberian izin dispensasi penggunaan jalan untuk melewati jalan dibawah kelas jalan yang telah ditetapkan, disebabkan oleh hal – hal yang sangat perlu;
- e. Penentuan lokasi terminal angkutan barang ditetapkan oleh Gubernur;
- f. Penyelenggaraan terminal angkutan barang dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

BAB IV
ANGKUTAN BARANG
Klasifikasi Pengangkutan Barang

Pasal 6

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan menggunakan mobil barang yang didesain sesuai peruntukannya;
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengangkutan barang umum;
 - b. Pengangkutan barang khusus;
 - c. Pengangkutan peti kemas;
 - d. Pengangkutan alat berat;
 - e. Pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat muatan;
- (2) Surat muatan wajib dibawa oleh pengemudi pada saat mengangkut barang.

BAB V
PENGATURAN PRASARANA DAN SARANA
Bagian Pertama
Pengangkutan Barang Umum

Pasal 8

Untuk menjaga ketertiban dan keselamatan pengangkutan barang dilakukan pengaturan terhadap prasarana dan sarana jalan.

Pasal 9

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. Tersedia tempat memuat dan bongkar barang;
- c. Menggunakan kendaraan bermotor jenis mobil barang, kereta gandengan, dan atau kereta tempel.

Pasal 10

- (1) Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, yang digunakan untuk mengangkut barang umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Desain dan konstruksi kendaraan harus sesuai dengan muatan yang diangkut;
 - b. Kendaraan pengangkut harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. Tersedia peralatan untuk keamanan muatan, termasuk muatan yang menjulur kebelakang 1.000 – 2.000 milimeter;
 - d. Khusus untuk trailer, jarak terendah minimum harus dipertahankan;
 - e. Untuk kendaraan muatan barang umum tertentu, bak muatan dapat ditambahkan sekat, balok penyangga, balok melintang dan lain-lain;
 - f. Mencantumkan nama perusahaan/perorangan secara jelas pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan.
- (2) Kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, yang digunakan untuk mengangkut barang umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan harus menggunakan alat perangkai;
 - b. Sekurang-kurangnya memiliki sumbu ganda;
 - c. Semua ban yang digunakan mempunyai ukuran yang sama;
 - d. Setiap sumbu harus dilengkapi dengan pesawat rem yang dapat dikendalikan secara terpusat oleh pengemudi, dan sistem rem yang digunakan harus sama dengan system rem kendaraan penariknya;
 - e. Peralatan otomatis yang dapat menghentikan kereta gandeng apabila alat perangkai putus dari penariknya;
 - f. Yang tidak dilengkapi dengan rem otomatis, harus dilengkapi dengan alat tambahan berupa rantai, kabel atau alat sejenisnya yang dapat mencegah tongkat penarik menyentuh tanah/jalan.
- (3) Kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, yang digunakan untuk mengangkut barang umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta tempel harus menggunakan alat perangkai;
 - b. Alat perangkai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci;
 - c. Alat perangkai dapat berupa alat perangkai otomatis dan alat perangkai bukan otomatis;
 - d. Alat perangkai otomatis, hanya boleh digunakan pada rangkaian kendaraan yang memiliki JBKB maksimum 20.000 kilogram;
 - e. Dilengkapi dengan kaki penopang secara kukuh pada jarak lebih dari 2/3 seluruh panjang kereta tempel diukur dari ujung paling belakang kereta tempel;
 - f. Kaki penopang tidak boleh melebihi dari lebar kereta tempel;
 - g. Tinggi ujung landasan bagian belakang dan atau bagian samping badannya berjarak lebih dari 700 milimeter diatas jalan, dan atau sumbu paling belakang berjarak lebih 1.000 milimeter dari sisi terluar bagian belakang dipasang perisai kolong;

- h. System pesawat rem kereta tempel harus sama dengan kendaraan penarik, dan harus dapat dikendalikan secara terpusat oleh operator.
- (4) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) pengangkutan barang umum wajib mendapat izin.

Bagian Kedua
Pengangkutan Barang Khusus

Pasal 11

Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. Tersedianya tempat dan fasilitas memuat/membongkar barang;
- c. Dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang untuk mengangkut barang khusus.

Pasal 12

- (1) Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c untuk mengangkut barang khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Desain dan konstruksi kendaraan harus sesuai dengan muatan yang diangkut;
 - b. Memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. Tersedia peralatan untuk keamanan pemuatan;
 - d. Untuk kendaraan muatan barang khusus tertentu seperti hewan hidup, bak muatan dapat ditambahkan sekat, balok melintang dan lain-lain;
 - e. Mencantumkan nama perusahaan/perorangan secara jelas pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan;
 - f. Menempatkan jati diri pengemudi pada dashboard.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dan atau pasal 19 ayat (1) pengangkutan barang khusus wajib mendapat izin.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Peti Kemas

Pasal 13

Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan :

- a. Dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas;
- b. Pemenuhan ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Melalui lintasan yang telah ditetapkan;
- d. Tersedianya tempat dan fasilitas memuat dan membongkar barang;

- e. Kendaraan pengangkut terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (tractor head) dan satu kereta tempelan;
- f. Rangkaian kendaraan bermotor penarik beserta kereta tempelan mempunyai tinggi maksimum termasuk peti kemas yang diangkut tidak melebihi 4.200 milimeter.

Pasal 14

- (1) Kendaraan bermotor penarik (tractor head) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e harus memenuhi persyaratan, peralatan dan perlengkapan sebagai berikut :
 - a. Memiliki motor penggerak dan daya minimum sebesar 5.5 kilowatt setiap ton berat kombinasi rangkaian kendaraan bermotor yang diperbolehkan;
 - b. Memiliki sekurang-kurangnya sumbu depan tunggal yang dilengkapi dengan ban tunggal dan sumbu belakang ganda yang dilengkapi dengan ban ganda yang dikonstruksi MST 10 ton;
 - c. Ban yang digunakan semua mempunyai ukuran yang sama;
 - d. Dilengkapi dengan roda kelima yang dikonstruksi secara kuat menurut perhitungan teknis;
 - e. Dilengkapi dengan alat pencatan tachograph;
 - f. Dilengkapi dengan dongkrak yang mempunyai kekuatan angkut sekurang - kurangnya 10 ton.
- (2) Kereta tempelan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e harus memenuhi persyaratan peralatan dan perlengkapan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya memiliki sumbu ganda dengan ban ganda untuk angkutan peti kemas 1.000 x 6.000 milimeter dan sumbu tiga dengan ban ganda untuk angkutan peti kemas 1.000 x 12.000 milimeter, yang keduanya untuk masing - masing sumbu dikonstruksi MST 10 ton ;
 - b. Semua ban yang digunakan mempunyai ukuran yang sama;
 - c. Setiap sumbu harus dilengkapi dengan pesawat rem yang dapat dikendalikan secara terpusat oleh pengemudi, dan system yang dipasang harus sama dengan system rem pada kendaraan bermotor penarik;
 - d. Dilengkapi dengan pengunci peti kemas yang dapat berfungsi dengan baik dan kuat pada setiap lubang pengunci peti kemas yang diangkut.
- (3) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) pengangkutan peti kemas wajib mendapat izin.

Bagian Keempat **Pengangkutan Alat Berat**

Pasal 15

Pengangkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan :

- a. Jalan yang dilalui harus memperhatikan ketentuan kelas jalan tertinggi;
- b. Tersedianya tempat dan fasilitas memuat dan membongkar alat berat;
- c. Dilayani dengan mobil barang yang diperuntukan mengangkut alat berat.

Pasal 16

- (1) Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c untuk pengangkutan alat berat wajib memenuhi persyaratan :
- a. Desain dan konstruksi kendaraan harus sesuai dengan muatan yang diangkut ;
 - b. Pemenuhan ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. Tersedianya peralatan untuk keamanan muatan, termasuk muatan yang menjulur kebelakang 1.000 – 2.000 milimeter;
 - d. Tersedianya peralatan penahan tambahan untuk menahan muatan bergerak kedepan dan kebelakang;
 - e. Ramp, jalur melandai dan dasar trailer harus bersih dari minyak, gemuk dan lain-lain agar muatan tersebut tidak tergelincir;
 - f. Jarak terendah minimum harus dipertahankan;
 - g. Kendaraan muatan alat berat, bak muatan dapat ditambahkan balok melintang sebagai ganjal;
 - h. Dilengkapi lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap kendaraan.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 ayat (1) pengangkutan alat berat wajib mendapat ijin.

Bagian Kelima

Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasa 17

Pengangkutan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e harus memenuhi persyaratan :

- a. muatan yang diangkut karena sifat atau konsentrasinya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak dan membahayakan lingkungan hidup serta kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya harus dikemas dalam bentuk kemasan kecil atau besar;
- b. jalan yang dilalui harus memperhatikan ketentuan kelas jalan, serta faktor keselamatan dan kelancaran lalu lintas umum maupun lingkungan menjadi pertimbangan utama;
- c. tersedianya tempat dan fasilitas memuat dan membongkar bahan atau limbah berbahaya dan beracun, untuk menjaga keselamatan dan keamanan pada saat bongkar/muat diterapkan sistem keamanan tertutup;
- d. Dilayani dengan kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya dan beracun yang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 18

- (1) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d pengangkutan bahan berbahaya dan beracun wajib memenuhi persyaratan:

- a. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta persyaratan keselamatan sesuai sifat bahan atau limbah berbahaya dan beracun yang diangkut;
 - b. Diberi tanda-tanda khusus sesuai sifat bahan atau limbah berbahaya dan beracun yang diangkut.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kendaraan pengangkut bahan atau limbah berbahaya dan beracun harus dilengkapi dengan perlengkapan keadaan darurat sebagai berikut :
- a. Alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi;
 - b. Lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap ruang kemudi;
 - c. Rambu portable, kerucut pengaman, segitiga pengaman, dongkrak, pita pembatas, serbuk gergaji, sekop yang tidak menimbulkan api, lampu senter dan ganjal roda;
 - d. Pedoman pengoperasian kendaraan;
 - e. Warna kendaraan khusus.
- (3) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), pengangkutan bahan berbahaya dan beracun wajib mendapat persetujuan dan izin.

BAB VI

PENGATURAN PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

Bagian Pertama

Penentuan Lokasi

Pasal 19

- (1) Alat penimbangan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu dilengkapi dengan fasilitas penunjang;
- (2) Alat penimbangan dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis;
- (3) Lokasi alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur;

Bagian Kedua

Pembangunan, Pengadaan dan atau Pemasangan

Pasal 20

- (1) Pembangunan, pengadaan dan atau pemasangan alat penimbangan yang dipasang pada ruas jalan tertentu secara tetap dan atau pengadaan alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan dilaksanakan oleh Gubernur;
- (2) Pembangunan, pengadaan dan atau pemasangan alat penimbangan secara tetap tidak untuk dipasang pada ruas jalan tertentu atau alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan dapat dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dan atau instansi lain.

Bagian Ketiga

Pengoperasian Alat Penimbangan

Pasal 21

Pengoperasian alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu digunakan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian serta pendataan dan monitoring lalu lintas angkutan barang yang keluar-masuk jembatan timbang.

Pasal 22

- (1) Alat penimbangan yang dipasang pada ruas jalan tertentu dioperasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan pengoperasiannya dilaksanakan oleh satuan tugas pengawasan dan pengendalian dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (4) Satuan tugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (5) Kepala dinas bertanggung jawab atas penyelenggaraan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

Penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya dan atau dapat dilakukan penimbangan terhadap masing-masing sumbu;
- b. Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji dan atau tanda samping;
- c. Kelebihan muatan dapat diketahui apabila berat muatan yang ditimbang pada huruf b lebih besar dari daya angkut yang telah ditetapkan dalam buku uji dan atau tanda samping;
- d. Kelebihan muatan pada sumbu dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan sumbu terberat (MST) pada kelas jalan yang dilalui atau jumlah berat yang diijinkan (JBI);
- e. Kelebihan berat muatan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah berat yang diijinkan (JBI) dapat diberikan toleransi dan bukan sebagai pelanggaran.

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), wajib memberikan laporan mingguan kepada Dinas mengenai kegiatan penimbangan;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan laporan bulanan kepada Gubernur tembusan Dirjen Perhubungan Darat, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penimbangan

Pasal 25

- (1) Setiap mobil barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang sedang mengangkut barang wajib memasuki alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan atau yang dapat dipindah-pindahkan;
- (2) Tujuan memasuki lokasi alat penimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.

Pasal 26

Setiap mobil barang sebagaimana dalam pasal 25 ayat (1), harus memenuhi ketentuan :

- a. melakukan penimbangan pada lokasi yang telah ditentukan;
- b. membayar Retribusi penimbangan;
- c. muatan maksimum yang di ijinakan tidak boleh melebihi daya angkut yang telah ditetapkan dalam buku uji dan atau tanda sampung;
- d. kendaraan angkutan barang harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang masih berlaku;
- e. pengangkutan barang harus memenuhi persyaratan sarana dan prasarana.

BAB VII

PENGENDALIAN PENGANGKUTAN BARANG

Bagian Pertama

Kegiatan Pengangkutan Barang

Pasal 27

Kegiatan pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan pengendalian angkutan barang.

Pasal 28

- (1) Pengendalian angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan melalui sumber bangkitan perjalanan angkutan barang, terdiri dari:
 - a. identifikasi kawasan bangkitan perjalanan angkutan barang pada sektor industri, perdagangan, pertambangan, kehutanan dan sektor lainnya;
 - b. Pembinaan terhadap penanggung jawab kawasan dan atau pengusaha angkutan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengendalian angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemberi izin.

Pasal 29

Pengangkutan barang dilakukan dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dapat dilakukan dengan kendaraan umum dan atau bukan umum.

Pasal 30

Untuk melakukan kegiatan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 wajib mendapat izin.

Pasal 31

Izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 disebut izin usaha angkutan barang.

Bagian Kedua Izin Usaha Angkutan Barang

Pasal 32

- (1) Kegiatan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 wajib dilengkapi atau memiliki izin usaha angkutan barang;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh :
 - a. Badan hukum;
 - b. Perorangan WNI.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi :
 - a. Persyaratan administrasi;
 - b. Persyaratan teknis;
 - c. Surat Rekomendasi Pengangkutan B3.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan dan Masa Berlaku Izin

Pasal 33

Permohonan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), dapat berupa :

- a. Izin bagi pemohon baru;
- b. Pembaharuan masa berlaku izin;
- c. Perubahan izin.

Pasal 34

- (1) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3), dapat mengajukan permohonan izin usaha angkutan barang kepada pejabat pemberi izin;
- (2) Izin usaha angkutan barang dapat diberikan oleh pejabat pemberi izin apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3), telah dipenuhi;

- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan secara lengkap diterima oleh pemberi izin;
- (4) Penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 35

- (1) Izin usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), diberikan oleh :
 - a. lintas Propinsi oleh Menteri;
 - b. lintas Kabupaten/Kota oleh Gubernur;
 - c. lintas dalam Ibukota Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.
- (2) Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku dengan jangka waktu :
 - a. untuk kegiatan pengangkutan yang sifatnya insidentil diberikan Surat izin dispensasi, berlaku dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu;
 - b. untuk kegiatan pengangkutan yang sifatnya rutin diberikan izin usaha, berlaku dengan jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2), dipungut biaya;
- (2) Besarnya biaya untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemegang Izin

Pasal 37

Pengusaha angkutan barang/perorangan yang telah memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), diwajibkan untuk :

- a. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Melaporkan setiap terjadi perubahan domisili perusahaan/perorangan dan perubahan identitas kendaraan;
- c. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan atau kepemilikan kendaraan;
- d. Melaporkan kegiatan operasional angkutan barang secara berkala, setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin;
- e. Melakukan pembinaan terhadap awak kendaraan yang diperkerjakan;
- f. Mengembalikan dokumen izin setelah terjadi perubahan kepada pejabat pemberi izin;

- g. Melengkapi setiap kendaraan yang dioperasikan dengan dokumen perjalanan yang sah terdiri dari surat muatan, perijinan angkutan, buku uji, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanda uji kendaraan;
- h. Mengangkut barang sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan;
- i. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin yang dimiliki;
- j. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat mengemudi;
- l. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- m. Mematuhi ketentuan tentang tata cara memuat dan membongkar barang.

Pasal 38

Pengusaha angkutan barang/perorangan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengangkutan barang.

Pasal 39

- (1) Pengusaha angkutan barang/perorangan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan dan kehilangan yang diderita oleh pemilik barang;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak diangkutnya barang dan berakhir ditempat tujuan yang telah disepakati;
- (3) Pengemudi angkutan barang dapat menurunkan barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

BAB VIII

PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 40

- (1) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di jalan dilakukan pengawasan muatan angkutan barang;
- (2) Pengawasan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Pengawasan angkutan barang secara menetap pada ruas jalan tertentu dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana teknis dinas;
 - b. Pengawasan angkutan barang secara rutin dalam wilayah administrasi Kabupaten/Kota dengan alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten / Wilayah Kota;
 - c. Pengawasan angkutan barang secara berkala pada ruas jalan Negara/Provinsi yang berada diluar Ibukota Kabupaten/Kota dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan atau yang dapat dipindah pindahkan dilakukan oleh Satgas Wasdal Dinas;
 - d. Pengawasan angkutan barang secara insidental dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan atau yang dapat dipindah pindahkan di seluruh Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf a adalah :
- a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan angkutan barang dan atau dokumen perjalanan kendaraan angkutan barang;
 - b. Melakukan penimbangan pada setiap sumbu kendaraan yang berkaitan dengan muatan sumbu terberat, kemampuan kelas jalan dan kekuatan ban yang digunakan;
 - c. Melakukan penimbangan seluruh kendaraan beserta muatannya untuk mengetahui jumlah muatan yang berkaitan dengan kelebihan muatan dan jumlah berat yang diperbolehkan/jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan;
 - d. Melakukan penindakan untuk diproses oleh penyidik apabila terjadi pelanggaran dan menyita barang bukti sebagai jaminan dalam sidang pengadilan;
 - e. Melakukan proses penindakan terhadap pelanggaran kelebihan muatan tingkat pertama sebesar > 5 % - 15 % dari JBI dan atau tingkat dua sebesar >15 % - 25 % dari JBI;
 - f. Melakukan proses penindakan dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran kelebihan muatan tingkat tiga sebesar diatas 25 % dari JBI yang disertai dengan tindakan menurunkan muatan lebihnya dengan segala resiko yang harus ditanggung oleh pemilik/pengusaha angkutan barang maupun pengemudi;
 - g. Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - h. Mengumpulkan dan atau mengolah data angkutan barang yang keluar/masuk alat penimbangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pengawasan secara rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf b, yang dilengkapi dengan peralatan/perengkapan alat penimbangan tidak tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan, meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g;
- (2) Pelaksanaan pengawasan secara berkala dan atau insidentil sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf c dan huruf d, yang dilengkapi dengan alat timbang tidak tetap dan atau alat timbang yang dipasang secara tetap, meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1);
- (3) Pelaksanaan pengawasan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
- (4) Pelaksanaan pengawasan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satgas Wasdal Dinas dan atau oleh Dirjen Perhubungan Darat.

Pasal 43

Pelaksanaan pengawasan dijalan serta penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan Kepolisian dimana berkedudukan.

Pasal 44

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dilakukan oleh petugas yang telah memenuhi persyaratan dan berdasarkan surat perintah dari instansi masing-masing.

**BAB IX
KETENTUAN SANKSI****Pasal 45**

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggung jawab pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 kecuali huruf a dan huruf h, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin;
- (2) Kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf e diatas 5 % - 15 % dan atau diatas 15 % - 25 % dari jumlah berat yang diijinkan dapat dikenakan sanksi denda;
- (3) Sanksi denda atas kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Kelebihan muatan > 5 % - 15 % dari JBI, dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perkilogram;
 - b. Kelebihan muatan > 15 % - 25 % dari JBI, dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) perkilogram.

Pasal 46

- (1) Kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf f, yang disertai dengan tindakan penurunan muatan lebihnya, jika menggunakan fasilitas berupa gudang dan atau lapangan penumpukan dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004;
- (2) Apabila dalam proses penurunan atau pemuatan barang lebih menggunakan peralatan dan atau tenaga operator jembatan timbang, maka dikenakan jasa bongkar muat.

Pasal 47

- (1) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b akan diatur lebih lanjut dengan perda retribusi tersendiri;
- (2) Pengenaan denda administrasi dan jasa bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan pasal 46 ayat (2) tata cara pelaksanaanya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 48

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan pada ruas jalan Provinsi / Negara yang berada diluar Ibukota Kabupeten / Kota dapat dilakukan dinas dan atau secara gabungan dengan menggunakan peralatan ukur berupa timbangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 48 berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan jumlah muatan dan kendaraan yang telah ditetapkan;
 - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan atau melebihi kemampuan daya dukung jalan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan serta kelebihan muatan kendaraan bermotor;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
 - e. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan serta muatan lebih.
- (3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Setiap orang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan pengangkutan barang tidak dilengkapi dan atau tidak membawa surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan / atau denda paling tinggi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Pasal 51

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya tidak memasuki alat penimbangan, dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Pasal 52

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf (b) dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya tidak membayar retribusi, dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Pasal 53

Setiap orang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan pengangkutan barang yang tidak memenuhi persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf e, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 54

Setiap orang dengan sengaja dan atau kelalaiannya melakukan kegiatan pengangkutan barang tanpa dilengkapi ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.00.000.- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang dengan sengaja dan atau kelalaiannya tidak membayar denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2), dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 56

Setiap orang dengan sengaja dan atau kelalaiannya karena kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf f, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 10.000.0000.- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 57

Setiap orang dengan sengaja dan atau kelalaiannya karena kelebihan muatan tidak mau menurunkan muatan lebihnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf f, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 58

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56 dan pasal 57 adalah pelanggaran.

Pasal 59

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56 dan pasal 57 dimasukkan ke Kas Negara;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) dimasukkan ke Kas Daerah.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 60**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.


Pasal 61

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2006

Pit. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAIFUL TETENG

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2006
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa angkutan jalan adalah sebagai salah satu komponen system perhubungan nasional, pada hakekatnya menyangkut hajat orang banyak karena digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang seimbang. Dalam kedudukan dan peranan yang demikian sudah selayaknya apabila pemerintah memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga angkutan jalan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna.

Secara geografis letak Provinsi Kalimantan Timur sangat strategis, karena berada diantara dua provinsi dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Kalimantan selatan dan Kalimantan Tengah serta dengan Serawak Malaysia, berarti Kalimantan Timur merupakan lintas arus barang atau orang yang cukup padat. Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat telah memunculkan kendaraan bermotor dengan daya angkut yang terus meningkat, sedangkan kondisi prasarana jalan yang ada belum menunjang. Demikian juga masih tingginya angka pelanggaran muatan lebih oleh kendaraan angkutan barang yang merupakan salah satu faktor penyebab dari kerusakan jalan.

Oleh Karena itu agar jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan, kelancaran dan keamanan orang/barang di jalan maka perlu adanya pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan khususnya terhadap angkutan barang.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam pelaksanaannya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom yang didalam ketentuan pasal 3 ayat (5) butir 15, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan tertentu di bidang perhubungan antara lain :

- a. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Provinsi;
- b. Perijinan, pelayanan, dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Provinsi;
- c. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/Kota;
- d. Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 04 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Cq. Dinas Perhubungan Provinsi pada point V bidang transportasi darat, Dinas Perhubungan Provinsi mempunyai tugas antara lain :

- a. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap penyelenggaraan angkutan jalan

- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan nasional di luar ibukota kabupaten/wilayah kota.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang pengendalian dan pengawasan angkutan barang di jalan pada ruas jalan negara /provinsi yang berada diluar Ibukota Kabupaten/ Wilayah Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan aspek pengaturan, adalah meliputi perencanaan, pengawasan dan penentuan kebijakan umum.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan aspek pengendalian adalah pengendalian pengoperasian kendaraan angkutan barang pada ruas jalan negara/ Provinsi yang berada diluar Ibukota Kabupaten/ Wilayah Kota.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan aspek pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan barang pada ruas jalan negara/provinsi yang berada diluar Ibukota Kabupaten/ Wilayah Kota.

Huruf d.

Yang dimaksud aspek pendataan dan monitoring adalah pendataan dan monitoring lalu lintas angkutan barang yang keluar masuk jembatan timbang.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukp Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan pengangkutan barang umum terdiri :

- 1). Muatan umum;
- 2). Muatan logam;
- 3). Muatan kayu;
- 4). Muatan yang dimasukkan dalam palet;
- 5). Kendaraan dengan cara bertingkat;
- 6). Kendaraan dengan tutup garden samping;
- 7). Kaca lembaran.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan pengangkutan barang khusus, terdiri dari :

- 1). Muatan barang curah;
- 2). Muatan barang cair;
- 3). Barang yang memerlukan fasilitas pendingin
- 4). Tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
- 5). Barang khusus lainnya.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan pengangkutan peti kemas, terdiri dari :

- 1). Peti kemas ukuran 20 feet;
- 2). Peti kemas ukuran 40 feet;
- 3) Peti kemas ukuran 45 feet.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan pengangkutan alat berat , yaitu :

Muatan yang diangkut sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dan dimensi atau berat maksimum dapat melebihi ketentuan yang ditetapkan.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun diklasifikasikan menjadi bahan :

- 1). Mudah meledak;
- 2). Gas manpat, gas cair, gas terlarut pada tekanan pendinginan tertentu;
- 3). Cairan mudah menyala;
- 4). Padatan mudah menyala;
- 5). Aksilator, peroksida organik;
- 6). Beracun dan mudah menular;
- 7). Radio aktif;
- 8). Korosif;
- 9). Berbahaya lainnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Surat muatan sekurang-kurangnya mencantumkan :

- a. Nama perusahaan atau orang dan lokasi asal pemilik/pengirim barang
- b. Nama perusahaan atau orang dan lokasi tujuan pengiriman;
- c. Jenis barang yang diangkut;
- d. Berat dan atau isi barang yang diangkut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Tachograph adalah alat pencatat yang dipasang pada kendaraan penarik (tractor head) dan berfungsi sebagai alat pencatat kecepatan kendaraan tersebut pada waktu dioperasikan untuk mengangkut peti kemas.

Huruf f.

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Untuk membedakan jenis bahan berbahaya dan beracun yang diangkut, kendaraan pengangkut dipasang tanda khusus yang klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam lampiran III Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 69 Tahun 1993.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan persetujuan adalah berupa rekomendasi dari instansi / badan yang menangani masalah lingkungan hidup.

Pasal 19

Ayat (1)

Fasilitas penunjang dimaksud adalah terdiri dari :

- a. Gedung operasional;
- b. Lapangan parkir kendaraan;
- c. Fasilitas jalan keluar masuk kendaraan;
- d. Gedung penyimpanan barang;
- e. Lapangan penumpukan barang;
- f. Bangunan gedung untuk generator set;

- g. Pagar keliling areal jembatan timbang;
- h. Perambuan untuk maksud pengoperasian.

Ayat (2)

- a. Alat penimbangan yang dipasang secara tetap harus mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada masing-masing sumbu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) ton;
- b. Baik alat penimbangan maupun fasilitas penunjang harus layak operasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Alat penimbangan secara tetap tidak untuk dipasang pada ruas jalan tertentu, adalah alat penimbang selain yang dioperasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas, suatu misal alat penimbang yang dipasang pada pengujian berkala kendaraan bermotor, gudang dolog, perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Wajib mendapat izin adalah, izin usaha angkutan barang yang dikeluarkan oleh dinas .

Pasal 31

Izin usaha angkutan barang, adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa angkutan barang umum, barang khusus, peti kemas, alat berat dan bahan berbahaya/beracun dengan menggunakan mobil barang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Kegiatan pengangkutan dan atau usaha angkutan barang diselenggarakan oleh badan hukum, dapat dilakukan oleh :

- a. Badan usaha milik negara;
- b. Badan usaha milik daerah;
- c. Badan usaha milik swasta;
- d. Koperasi.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Persyaratan administrasi meliputi :

- 1). Akte pendirian badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dan atau KTP untuk pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.
- 2). Surat keterangan domisili badan hukum / perorangan;
- 3). Surat kesanggupan, bahwa kendaraan yang dioperasikan untuk melayani angkutan barang selalu dalam kondisi laik jalan;
- 4). Surat kesanggupan memiliki / menguasai fasilitas penyimpanan dan perawatan kendaraan bermotor;

- 5). Surat kesanggupan untuk mematuhi kewajiban sebagai pengusaha angkutan barang sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- 6). Surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan tanda bukti lulus uji yang masih berlaku.

Huruf b.

Persyaratan teknis meliputi :

- 1). Pada lintasan atau wilayah operasi yang dimohonkan masih memungkinkan untuk penambahan jumlah armada sesuai hasil penetapan kebutuhan armada;
- 2). Pemohon dinilai mampu memberikan pelayanan angkutan yang baik sesuai hasil penilaian pemberi izin.

Huruf c.

Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi atau badan yang menangani masalah lingkungan hidup yaitu Bapedalda.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Pengangkutan yang sifatnya insidental yaitu sifat pelayanannya tidak rutin dan hanya memerlukan waktu beberapa hari saja, angkutan dimaksud pada umumnya dilakukan untuk pengangkutan alat berat.

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

pengawasan secara menetap, adalah kegiatan pengawasan pada ruas jalan tertentu yang dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Huruf b.

pengawasan secara rutin, adalah pengawasan pada ruas jalan yang berada di wilayah administratif Kabupaten / Kota dengan waktu kegiatan terjadwal dan berpindah-pindah dari ruas jalan satu ke ruas jalan lainnya.

Huruf c.

cukup jelas

Huruf d.

cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. persyaratan penyidik adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP;
2. persyaratan pemeriksa kendaraan bermotor di jalan adalah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2006